

**PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**

Muhammad Firnanda<sup>1</sup>, Munajah<sup>2</sup>, Noor Azizah<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al-Banjari

Email: [finandamuhammad29@gmail.com](mailto:finandamuhammad29@gmail.com) / No. HP 082250575595 & 08971894515

ABSTRAK Muhammad Firnanda. NPM. 16.81.0416. 2020. Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Munajah, S.H.,M.H, Pembimbing II Noor Azizah, S.H., M.H

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Korban

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang saling mengikat pada diri sendiri untuk setiap umat manusia dari awal lahir yang akan berlaku sampai selamanya dan tidak dapat bisa diganggu gugat oleh pihak siapapun itu. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) .Pasal tersebut menjelaskan apakah arti dari pelanggaran HAM itu adalah meliputi perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap orang lain, Terlepas apakah pelakunya terkait dengan kekuasaan (*authortiy*) dan/atau pelakunya sedang menjalankan kewenangannya sebagai apratur negara (*state agent*).

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana hak-hak korban pelanggaran HAM menurut Undang-Undang HAM, Bagaimana pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM menurut Undang-Undang HAM. Penelitian ini bersifat normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan sumber bahan hukum melalui baha hukum sekunder, primer, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data hukum melalui studi dokumen (studi pustaaka), seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya dari para ahli.

Dari hasil penelitian ini Menurut hukum internasional, setiap negara itu memiliki kewajiban mutlak untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi Manusia itu terhadap masyarakatnya. Setiap negara itu wajib memberikan hak-hak korban secara penuh tujuannya adalah untuk tercapainya suatu keadilan dan pemulihan yang secara efektif. Pemenuhan hak-hak korban terangkai dalam rangkuman keadilan transisional yang dikemukakan oleh Ruti G. Teitel, yang mengandung proses atau upaya perdamaian dengan warisan pelanggaran HAM masa lalu. Bentuk-bentuk hak-hak korban yang harus dipenuhi disebut sebagai empat pilar *transitional justice*, yaitu: (a) hak atas kebenaran (*right to truth*), (b) hak atas reparasi (*right to reparation*), (c) hak atas keadilan (*right to justice*) dan (d) jaminan tidak berulangan (*guarantees of non-repetition*).

ABSTRACT Muhammad Firnanda. NPM. 16.81.0416. 2020. Fulfillment of the Rights of Victims of Serious Human Rights Violations based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Supervisor I Munajah, S.H., M.H, Supervisor II Noor Azizah, S.H., M.H

Keywords: Human Rights, Serious Human Rights Violations, Victims

Human Rights (HAM) are rights that are mutually binding on oneself for every human being from the beginning of birth which will last forever and cannot be contested by anyone. Human rights are regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (Human Rights Law). This article explains whether the meaning of human rights violations includes actions committed by individuals or groups of individuals against other people, regardless of whether the perpetrators are related to power (authority) and / or the perpetrators are exercising their authority as state agents.

This research is focused on two problem formulations, namely how the rights of victims of human rights violations according to the human rights law, how to fulfill the rights of victims of human rights violations according to the human rights law. This research is normative in nature, which is descriptive analytical and sources of legal materials through secondary, primary and tertiary legal materials. Legal data collection techniques are through document study (pustaka study), such as books, papers, articles, journals, newspapers. or the work of experts.

Based on the results of this research, according to international law, every country has an absolute obligation to respect, protect and fulfill human rights towards their people. Each country is obliged to fully grant the rights of victims to achieve justice and recovery effectively. The fulfillment of victims' rights is included in the summary of transitional justice put forward by Ruti G. Teitel, which contains a process or peace effort with a legacy of past human rights violations. The forms of victim's rights that must be fulfilled are referred to as the four pillars of transitional justice, namely: (a) right to truth, (b) right to reparation, (c) right to justice (right to justice) and (d) guarantees of non-repetition.

PENDAHULUAN Dari judul diatas bahwa kita akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu arti dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan arti dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang saling mengikat pada diri sendiri untuk setiap umat manusia dari awal lahir yang akan berlaku sampai selamanya dan tidak dapat bisa diganggu gugat oleh pihak siapapun itu. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) .Pasal tersebut menjelaskan apakah arti dari pelanggaran HAM itu adalah meliputi perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap orang lain, Terlepas apakah pelakunya terkait dengan kekuasaan (*authority*) dan/atau pelakunya sedang menjalankan kewenangannya sebagai apratur negara (*state agent*). Dan sedangkan pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat itu merupakan kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril pada korbannya. Korban yang telah mengalami berbagai penderitaan dalam hal ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak yang dimiliki sesuai dengan ketentuan berbagai perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus, yaitu adanya perbuatan tersebut dilakukan didalam atau berkaitan dengan kedudukannya (*within or is association with governmental status*) dan juga adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), artinya adalah para pelaku bertindak dalam konteks pemerintah dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a government context and facilitated by government power*). Masalah pelanggaran HAM (*violations of human rights*) selalu berkaitan dengan kewajiban negara atau pihak pihak yang secara hukum berkewajiban untuk melindungi (*safeguarding*) dan menghormati (*respecting*) norma-norma HAM internasional. Seseorang yang melanggar HAM itu sangat bertentangan sekali dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia itu sendiri memiliki struktur yang mengurus permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia yaitu adalah Komnas HAM. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia itu terdiri dari dua hak dasar yang saling fundamental, yaitu hak kebebasan dan hak persamaan. Dari dua hak-hak dasar ini lahirlah hak-hak asasi yang lainnya atau tanpa dua hak tersebut,

maka hak asasi manusia lainnya itu akan sulitnya tegakkan. Setiap hak itu pasti di batasi oleh orang lain, jika kita akan melakukan hak, kita tidak bisa memperhatikan hak orang lain, maka yang akan terjadi itu adalah saling menabrak hak ataupun kepentingan dalam hidup bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa yang nantinya akan dapat menimbulkan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia itu sendiri. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat itu dilihat dari fenomena kasus terbunuhnya aktivis pro demokrasi Munir. Apa yang dilakukan Munir sehingga membuat dia kemudian dibunuh, banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus ini. Kematian yang mengejutkan banyak pihak dan sampai saat ini belum terungkap siapa otak dibalik pembunuhan berencana itu menjadikan kasus ini sebagai pelanggaran HAM yang dapat mencederai kesatuan bangsa.

**RUMUSAN MASALAH** Bagaimana hak-hak korban pelanggaran HAM menurut Undang-Undang HAM? Bagaimana pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM menurut Undang-Undang HAM?

**METODE PENELITIAN** Penelitian ini bersifat normatif, yang bersifat deskriptif analitis dan sumber bahan hukum melalui baha hukum sekunder, primer, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum melalui studi dokumen (studi pustaaka), seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya dari para ahli.

**PEMBAHASAN** Hak-hak korban pelanggaran HAM Para pakar hukum internasional merumuskan ulang kewajiban negara menjadi tiga kewajiban utama yaitu antara lain kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM secara menyeluruh. Ketiga kewajiban tersebut mutlak dilaakukan oleh setiap negara demi pemajuan HAM setiap orang. Kewajiiiban menghormati (*to respect*) mengharuskan negara untuk menghindari intervensi terhadap hak setiap orang. Contoh seperti hak untuk hidup seseorang, negra berkewajiban untuk tidak melakukan pembunuhan. Kewajiban melindungi (*to protect*) mengharuskan negara mengambil tindakan nyata yang perlu untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM setiap orang atau masyarakatnya. Pada kewajiban memenuhi (*to fulfill*), negara berkewajiban untuk mengambil tindakan legeslatif, administratif, peradilan dan langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pejaat negara atau pihak ketiga untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan HAM. Kewajiban-kewajiban tersebut wajib dilaksanakan karena telah diamanatkan oleh hukum internasional maupun masyarakat internasional. Negara pun harus bertanggungjawab ketika hak-hak masyarakatnya itu dilanggar termasuk pada pelanggaran HAM berat. Negara harusnya itu menerapkan kewajibannya dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Melihat dari tiga kewajiban yang di sebutkan itu, terhadap pelanggaran HAM berat, kewajiban untuk melindungi (*to protect*) merupakan kewajiban utama untuk negara yang harus dilaksanakan. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) tidaklah hanya untuk mencegah atau menghindari dari pelanggaran HAM berat, tetapi juga dilaksanakan pasca adanya pelanggaran HAM berat, kewajiban ini termasuk melakukan investigasi, penuntutan/penghukuman terhadap pelaku, sebab jika negara itu gagal melaksanakan kewajiban ini, akan adanya timbul ancaman yang baru yakni impunitas (*impunity*) atau kekebalan hukum. Penting pula terhadap korban, kewajiban negara untuk melindungi termasuk memberikan upaya-upaya pemulihan dengan memenuhi hak-hak korban. Seringkali negara itu mengabaikan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) korban karena berbagai faktor. Padahal kita mengetahui bahwa para korban telah menerima pukulan keras atas peristiwa yang menimpa mereka. Para korban berhak atas hak-hak yang mampu memulihkan hidupnya. Terdapat berbagai macam hak yang ada dan dapat dituntut pemenuhannya, namun belum tentu hak-hak tersebut dapat memulihkan korban. Terkadang para korban maupun negara sekalipun, masih kurang memahami hak apa saja yang harusnya diberikan supaya tercapainya keadilan dan pemlihan yang efektif. Keputusan mengenai kompensasi dan retitusi diberikan oleh pengadilan. Ini artinya, proses peradilan terhadap kasus

pelanggaran HAM harus berjalan seperti biasa, ada pelaku yang dinyatakan bersalah, baru kemudian ditentukan kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui non pengadilan biasa dilakukan dalam kondisi pemerintah transisional. Suatu peralihan pemerintah dari system otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang ingin dicapai dalam suatu peralihan pemerintah biasa diistilahkan dengan *transitional justice* (keadilan transisional). Secara sederhana konsep keadilan transisional dikemukakan oleh Ruti G. Teitel. Menurutnya masalah keadilan transisional timbul dalam konteks transisi atau suatu perubahan dalam tataran politik. Jadi masalah keadilan transisional timbul pada jangka waktu antara dua sistem pemerintahan. Pemahaman umum tentang transisi mengandung makna normatif, yaitu adanya pergeseran rezim dari kurang demokratis menjadi lebih demokratis. Kemudian lebih lanjut oleh Teitel dikatakan fenomena transisi mengarah pada kaitan erat dalam pergeseran normatif tentang pemahaman keadilan dan peran hukum dalam konstruksi transisi. Untuk lebih jelasnya lagi Ruti G. Teitel menguraikan makna keadilan transisional adalah Keadilan yang dikaitkan dengan konteks ini dan kondisi perpolitikan. Transisi menunjukkan pergeseran paradigma dalam konsepsi keadilan; jadi hukum memiliki fungsi yang paradoksal. Dalam fungsi sosialnya yang biasa, hukum menciptakan tatanan dan stabilitas, namun dalam masa tidak biasa yang penuh gejolak politik, hukum menciptakan tatanan dan pada saat yang sama memungkinkan transformasi. Dengan demikian, dalam masa transisi, institusi tradisional dan predikat predikat hukum yang biasa tidak bisa berlaku. Dalam masa-masa perubahan politik yang dinamis, respon legal menimbulkan paradigma hukum transformasi yang *sui generis*, khas dan unik. Makna keadilan yang dimaksud itu tadi tidak berdiri sendiri sebagaimana yang juga menjadi tujuan hukum. Akan tetapi pemenuhan keadilan yang berkaitan dengan masa transisi suatu pemerintahan negara dari pemerintah yang otoriter ke pemerintah demokratis. Adapun bentuk bentuk hak yang dinilai mampu mencapai suatu pemulihan efektif, dikenal sebagai empat pilar *transitional justice*, antara lain sebagai berikut: (1) Hak Atas Kebenaran (*Right to Truth*), (2) Hak Atas Reparasi (*Right to Reparation*), (3) Hak Atas Keadilan (*Right to Justice*), dan (4) Jaminan ketidak-berulangan (*Guarantees of non-Repetition*). Jaminan perlindungan hukum yang sudah diuraikan diatas itu, pada prakteknya tidak berjalan secara efektif. Pemulihan bagi korban pelanggaran HAM belum terlaksana dengan baik. Kompensasi dan restitusi yang harus diberikan melalui pengadilan itu tidak mudah untuk dieksekusi. Karena sulitnya pembuktian dalam pelaku pelanggaran HAM menjadikan tertundanya keadilan bagi si korban pelanggaran HAM itu sendiri (*delay justice*). Kasus pelanggaran HAM, merupakan kasus yang sangat pelik, untuk dapat berjalan ke proses peradilan normal pun, sangatlah sulit. Mulai dari pembuktian yang tak semudah kasus biasa hingga eksekusi reparasi (kompensasi atau pun restitusi) yang masih setengah hati. Namun, apapun kondisinya itu penegakan hukum kasus pelanggaran HAM itu, korban pelanggaran HAM itu tetap harus mendapatkan perlindungan, baik itu pemulihan kerugian materil maupun juga immateril. Pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM Sebagai negara yang pernah cukup lama dipimpin oleh rezim otoriter, Indonesia telah mencatatkan sejumlah permasalahan pelanggaran HAM berat yang terjadi dan belum terselesaikan hingga saat ini. Padahal sedikitnya sudah lima kali kemimpinn presiden berganti, belum juga tuntas hingga sat ini. Jangankan untuk mengadili pelaku, para korban pun sampai saat ini maasih beerulang kali menuntut hak-hak mereka. Paska reformasi, Indonesia berkomitmen menggakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membentuk serangkaian kebijakan dan regulasi tujuannya untuk memperkuat HAM. Serangkaian tersebut dimulai tahun 1998 dengan membentuk ketetapan MPR Mo. VII tentang HAM, dan pada tahun 1999 membentuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, diantaranya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pembentukan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan HAM, serta melakukan ratifikasi berbagai

instrumen HAM internasional. Salah satu fokus terkait dengan perlindungan HAM adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Akuntabilitas tersebut diimplementasikan dengan pembentukan dua mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu, yakni melalui pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dalam kedua mekanisme tersebut, harapannya agar hak-hak korban itu bisa terpenuhi, baik atas kebenaran, maupun hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan, diantaranya hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kemudian, 15 tahun berjalan sejak reformasi itu, pemenuhan hak-hak korban itu sangat sulit untuk diwujudkan dengan baik dan efektif. Hak-hak korban yang dibuat hak untuk mengetahui kebenaran (*rights to know the truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*), sedikit hampir diwujudkan namun hasilnya tidak berjalan dan terlaksana dengan baik. Pengadilan HAM ad hoc sempat dibentuk untuk dua perkara, namun itu gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan pemulihan terhadap korban. KKR yang dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, justru landasan formalnya melalui UU dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Agar para korban tercapai pemulihan yang efektif, setiap negara (pelanggar) tentu harus menerapkan hukum HAM internasional yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, yak terkecuali negara Indonesia. Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa setiap negara wajib menjamin pelaksanaan upaya pemulihan yang efektif terhadap korban baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga peradilan yang ada. Artinya, Indonesia (sebagai salah satu yang meratifikasi) juga harus menerapkan jaminan tersebut agar upaya-upaya untuk mencapai pemulihan korban itu dapat terwujud dengan mekanismedan pelaksanaan yang mudah. Sebagaimana dibahas dalam sub-bahasan sebelumnya, pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat akan terccapai secara efektif dan berkeadilan jika suatu negara memberikan ke-empat bentuk hak dalam kerangka *transitional justice*. Pemberian atau pemenuhan hak-hak korban tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh negara terhadap para korban. Upaya yang dilakukan dapaat dibagi menjadi dua upaya yang berberda akan tetaapi saling berkaitn dengan upaya dalam peraturan hukum dan upaya konkrit dalam pelaksanaan/tindakan. Upaya dalam peraturan dilakukan dengan membentuk ketentuan hukum yang akan memberikan dasar upaya dalam pelaksanaan. Artinya, pembentukan peraturan hukum juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak korban, terlebih untuk menyediakan acuan, mekanisme dan kerangka hukum. Sedangkan upaya konkrit dalam pelaksanaan/tindakan merupakan upaya yang telah atau sedang dilakukan suatu negara dalam menerapkan peraturan hukum yang sudah dibuat. Negara Indonesia sebenarnya sudah melakukan kepada kedua upaya tersebut dalam memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Upaya (kewajiban utama negara untuk melindungi/ *to protect*) untuk menyelesaikan kasus dan menuntut bagi pelaku sebagaai wujud konkrit pelaksanaan/ tindakan pemenuhan hak-hak korban pernah dilakukan secara resmi oleh pemerintah dengn mekanisme pengadilan HAM. Mekanisme pengadilan HAM merupakan salah satu upaya yang dpat memberikan kepastian hukum, jaminan, pemulihan, persamaan dihadapan hukum baagi korban karena dapat mewujudkan hak atas reparasi (*right to reparaation*), hak atas kebenaran (*right to truth*), dan hak atas keadilan (*right to justice*) secara bersamaan. Perlindungan yang diberikan terhadap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah berupa perlindungan fisik dan mental. Tata cara perlindungannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Selain mekanisme di dalam KUHAP, Tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitaasi Terhadap korbban Pelnggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Namun juga, ketentuan dalam PP tesebut merupkan pengaturan yang hanya merujuk pelaksanaan kompensasi dan restitusi setelah adanya putusan

dari pengadilan yakni eksekusi atas putusan “kompensasi” dan “restitusi” kepada korban. Perlu ditambahkan juga bahwa UU Peraturan hukum di Indonesia yang mengakomodasi upaya pemenuhan bentuk hak-hak korban pelanggaran HAM berat yaitu: (1) Upaya Pemenuhan Hak atas Reparasi (*Right to reparation*) bagi korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia, (2) Upaya Pemenuhan Hak atas Kebenaran (*Right to truth*) bagi korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia, (3) Upaya Pemenuhan Hak Atas keadilan (*Right to justice*) bagi korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia, dan (4) Upaya Pemenuhan Jaminan Ketidak-berulangan (*Guarantees of non-Repetition*) Korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia. Untuk dari itu, perlu adanya pembenahan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Negara itu pun harus mengadopsi dan mengatur serta menjamin (baik regulasi maupun pelaksanaan) pemenuhan keempat bentuk hak-hak korban yang disebutkan ini tujuannya agar para korban tercapai keadilan dan pemulihan yang secara efektif.

PENUTUP kesimpulan Berdasarkan uraian hasil dari bab 3 pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Para pakar hukum internasional merumuskan ulang kewajiban negara menjadi tiga kewajiban utama yaitu antara lain kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM secara menyeluruh. Adapun bentuk bentuk hak yang dinilai mampu mencapai suatu pemulihan efektif, dikenal sebagai empat pilar *transitional justice*, antara lain sebagai berikut: (1) Hak Atas Kebenaran (*Right to Truth*), (2) Hak Atas Reparasi (*Right to Reparation*), (3) Hak Atas Keadilan (*Right to Justice*), dan (4) Jaminan ketidak-berulangan (*Guarantees of non-Repetition*). Hak pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara yakni: *Pertama*, hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (berupa kompensasi dan restitusi); *Kedua*, hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian; *ketiga*, hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; *keempat*, hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan; *kelima*, hak atas dari gangguan/ intimidasi/ tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi maupun keselamatan baik dari pribadi dan keluarganya, dan *keenam*, hak atas mekanisme/ proses keadilan relatif cepat dan sederhana/ dan tidak adanya penundaan. 2. Bentuk-bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut: (1) Perahasaan identitas korban atau saksi, (2) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka, dan (3) Perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental. peraturan hukum di Indonesia yang mengakomodasi upaya pemenuhan bentuk hak-hak korban pelanggaran HAM berat yaitu: (1) Upaya Pemenuhan Hak Atas Reparasi (*Right to Reparation*) bagi korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia, (2) Upaya Pemenuhan Hak atas Kebenaran (*Right to truth*) bagi korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia, (3) Upaya Pemenuhan Hak Atas keadilan (*Right to justice*) bagi korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia, dan (4) Upaya Pemenuhan Jaminan Ketidak-berulangan (*Guarantees of non-Repetition*) Korban dalam Peraturan Hukum di Indonesia.

Saran Adapun juga saran dari peneliti mengenai hasil dari bab 3 pembahasan sebagai berikut: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan hak-hak korban agar kasus pelanggaran HAM itu bisa segera di tegakkan, dengan tujuan agar para korban itu bisa mendapatkan hak-hak mereka secara efektif. 2. Bagi pemerintah agar bisa mengusulkan dan merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali dan konsep kembali peraturan hukum yang ada dengan penelitian mendalam dan diskusi tujuannya agar hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang diatur dan diakui di Indonesia sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan kepada korban dalam kerangka *transitional justice* dan dapat mendorong pelaksanaan yang secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA Buku Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie center, 2002. ARSIP INDONESIA. Kumpulan Tulisan Sastra, Sosial dan Budaya. Saturday, 19 February 2011. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

Jurnal Baca Peter Bachr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, dkk, (eds.), *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). Lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2003), Fadli Andi Natsif *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016, Rena Yulia Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu, Suhendarto Bonaventura Pradana (2019) Pemenuhan hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No 27 Tahun 2004 Tentang KKR, Peraturan pemerintah republik Indonesia No 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.